

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah harus memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan dijelaskann sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya PAD, agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah secara mandiri.

PAD merupakan sumber pendanaan yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), mulai berlaku untuk ketentuan pajak pada 5 Januari 2024 menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, serta

menggantikan sebagian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan PAD.

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan meningkatkan kemandiriannya, salah satunya dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah (Ulfah et al., 2020). Tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar penerimaan PAD daerah tersebut, PAD digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya dan mengembangkan perekonomian daerahnya (Oktavia dan Nur Handayani, 2021). Khususnya dalam kasus otonomi daerah saat ini, daerah diberi otoritas yang lebih besar untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Semua daerah diharuskan untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka agar mereka dapat memenuhi tujuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sendiri.

Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya (Maharani & Murni Sari, 2021). Pemerintah daerah mencari sumber penerimaan

guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana Transfer, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah (Kamaroellah, 2017).

Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, yang termuat dalam UU No 34 Tahun 2004 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Daerah Lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Tabel I- 1 Data Realisasi Pendapatan Daerah Kebumen Tahun 2021-2023

Pendapatan	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	472.017.115	512.346.375.475	463.723.188.215
Pendapatan Transef	2.222.632.960.883	2.329.703.641.941	2.435.886.237.648
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.384.967.735	5.145.999.988	1.520.109.562
Jumlah	2.741.711.000.000	2.847.196.017.404	2.901.129.535.425

Sumber: *kebumenkab.go.id*, 2024

Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Syarifudin, 2018) . Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan. Seiring dengan bertumbuhnya PAD maka pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, PAD adalah sumber penerimaan daerah yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah. Salah satu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Khasanah & Aldiyanto, 2020)

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan memenuhi tugas pokok dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan untuk memenuhi segala kebutuhan daerah. Tanpa adanya sumber pendapatan yang dapat diandalkan, maka jalannya kegiatan pemerintahan dapat terganggu atau tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan daerahnya sendiri, baik melalui pajak daerah maupun retribusi, agar tidak bergantung sepenuhnya pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat (Jamain & Mahadi, 2021).

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan tersebut memerlukan sumber daya, diantaranya ketersediaan dana yang cukup besar dan

masalah keterbatasan dana untuk menyelenggarakan pembangunan. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 1.281.115 km². Secara administratif Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen sebesar 472.017.087.115,00 (tahun 2021), 512.346.375.475,00 (tahun 2022), dan 483.723.188.215,00 (tahun 2023). Berikut ini Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen:

Tabel I- 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2021	2022	2023
Pajak Daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	137.220.334.202
Retribusi Daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	28.898.740.129
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688
Lain-lain PAD yang Sah	319.336.632.833	336.486.804.682	278.480.773.196
Jumlah	472.017.087.115	512.346.375.475	483.723.188.215

Sumber: kebumenkab.go.id, 2024

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang berfluktuasi selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan PAD, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan pada salah satu komponen PAD, yaitu “lain-lain PAD yang sah”. Penurunan total PAD pada tahun 2023 menunjukkan perlunya strategi diversifikasi

sumber pendapatan agar tidak perlu bergantung pada komponen Lain-lain PAD yang Sah, yang cenderung fluktuatif. Upaya untuk meningkatkan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta hasil pengelolaan aset yang lebih stabil perlu dilakukan agar PAD dapat terjaga dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang secara khusus mengatur pajak serta retribusi daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang bagi daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Aturan ini memperjelas jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Alat Berat (PAB); Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP); Pajak Rokok; Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penerimaan dari sektor pajak daerah diharapkan mampu mendukung sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sehingga akan membantu dalam meningkatkan dan meratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan dapat dipungut pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Khasanah & Aldiyanto, 2020).

Berikut ini Tabel Realisasi Penerimaan Pajak menurut Kabupaten Kebumen:

Tabel I- 3 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2021	101.551.500.000	112.474.854.190
2022	121.170.200.000	129.843.875.322
2023	133.030.000.000	137.220.334.202

Sumber: kebumenkab.go.id, 2024

Berdasarkan tabel selama tiga tahun berturut-turut, realisasi pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2021 berhasil direalisasikan sebesar Rp 112.474.854.190, pada tahun 2022 berhasil direalisasikan sebesar Rp 129.843.875.322, dan pada tahun 2023 berhasil direalisasikan sebesar Rp 137.220.334.202, yang mencerminkan tren positif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD. PP ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2009, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola anggaran pembangunan, sehingga pemerintah pusat dapat menjadi *transfer fiscal* ke pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan ini memiliki pengaruh yang besar untuk penerimaan serta pembangunan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah ini harus bisa dikelola dengan baik karena merupakan komponen yang memiliki prospek bagus bila dikembangkan, sehingga harus bisa dikelola dengan transparan, profesional, dan sebaik mungkin guna mengoptimalkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban memanfaatkan sumber keuangan daerahnya guna melaksanakan pembangunan serta pelayanan yang baik untuk masyarakatnya. Berikut ini Tabel Retribusi Daerah menurut Kabupaten Kebumen:

Tabel I- 4 Tingkat Pencapaian Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2021	29.520.683.000	23.652.739.277
2022	32.501.085.000	28.375.110.419
2023	36.368.440.000	28.898.740.129

Sumber: kebumenkab.go.id, 2024

Berdasarkan tabel diatas selama tiga tahun terakhir realisasi retribusi daerah belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2021 dari target Rp 29.520.683.000, hanya terealisasi Rp 23.652.739.277, pada tahun 2022 dari target Rp 32.501.085.000 berhasil dicapai sebesar Rp 28.375.110.419, dan pada tahun 2023 dari target Rp 36.368.440.000 terealisasi sebesar Rp 28.898.740.129, menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai target retribusi daerah secara optimal.

Analisis Kontribusi merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah dalam t tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu untuk mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut dapat digali, salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari daerah maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen.

Upaya untuk terus mendorong kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal akan berdampak pada peningkatan PAD di Kabupaten Kebumen. Semakin tinggi kontribusi PAD Kabupaten Kebumen maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kebumen.

Trisnasari and Sunaningsih (2022) pernah melakukan analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Magelang dengan rata-rata pertumbuhan pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang selama 2015-2020 cukup potensial. Sementara menurut Yakini Bu'ulolo et al., (2021), pernah melakukan analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Pemerintah Kab. Nias tahun 2019-2021, penelitiannya menunjukan bahwa nilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kriteria sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Sementara di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020 analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukan bahwa penerimaan pajak masih belum berkontribusi terhadap PAD

karena masih tergolong kriteria sedang (Maharani & Murni Sari, 2021). Sedangkan menurut Hingide et al., (2023) pernah menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Tomohon tahun 2017-2021, penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon dengan nilai persentase pajak rata-rata sebesar 53,16% dan retribusi sebesar 6,07%. Sedangkan menurut Hutagalung et al., (2023), juga pernah menganalisis kontribusi pajak daerah di Kota Kotamobagu terhadap PAD cukup baik dengan rata-rata rasio pajak 29.82% dan retribusi daerah kategori baik dengan rata-rata rasionya 45.42%.

Fenomena penelitian ini berfokus pada fluktuasi PAD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023, dimana meskipun kontribusi pajak daerah menunjukkan tren positif dengan realisasi yang selalu melampaui target, serta retribusi daerah masih menghadapi kendala dalam mencapai target yang ditetapkan. Penurunan PAD pada tahun 2023, terutama akibat ketergantungan pada komponen “Lain-lain PAD yang sah”, menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi optimalisasi kontribusi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang mendukung pembangunan otonomi daerah secara berkelanjutan.

Alasan memilih penelitian di Kabupaten Kebumen karena Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang sedang berkembang dengan tantangan dalam pengelolaan PAD, terutama dalam memaksimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini relevan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap PAD, mengingat flutuasi pendapatan yang dialami Kabupaten Kebumen, sekaligus mendukung upaya kemandirian fiskal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen, serta untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2023”**

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya terkait analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023?

2. Bagaimana tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023?
3. Bagaimana menilai tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 dilihat dari Pendapatan Asli Daerah?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini hanya menitikberatkan pada seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2023 agar peneliti lebih fokus, tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen berdasarkan target dan realisasi pada periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen pada periode 2021-2023.
3. Menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode 2021-2022.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, serta memperluas literature tentang analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dijelaskan berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk pendalaman pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan apabila telah bekerja di dalam suatu lembaga tertentu.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mengetahui tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Kebumen periode 2021-2023.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam mendukung peningkatan PAD melalui kontribusi pajak daerah dan retribusi.

